



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN

KANPUS KEMENTERIAN PERTANIAN JALAN HARSONO RM NO. 3,
GEDUNG C PASAR MINGGU, JAKARTA 12550
TELEPON (021) 7815380 - 4, FAKSIMILI (021) 7815486 - 7815586
WEBSITE : <http://ditjenbun.pertanian.go.id>

Nomor : 203/Pl.400/E/05/2022
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Penerbitan SP2BKS melalui OSS

25 Mei 2022

Yth.
Gubernur Seluruh Indonesia
Di

Tempat

Sehubungan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggara Perizinan Berbasis Resiko dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 dimaksud menyebutkan bahwa permohonan penerbitan perizinan berusaha berbasis resiko dilaksanakan melalui aplikasi *Online Single Submission* (OSS).

Selain mengatur perizinan berusaha berbasis resiko Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 dimaksud memuat juga materi mengenai Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Berusaha (PB-UMKU) meliputi Pemasukan Benih Tanaman Perkebunan, Pengeluaran Benih Tanaman Perkebunan, Impor Tembakau, Pelepasan Varietas Tanaman Perkebunan, Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan, dan Penyaluran Benih Kelapa Sawit. Sehubungan dengan pengaturan norma tersebut perlu kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Dikarenakan adanya perbedaan pengaturan subyek yang berwenang dalam penerbitan SP2BKS antara PP Nomor 5 Tahun 2021 dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian terhadap pengaturan tersebut yang menjadi acuan PP Nomor 5 Tahun 2021, sehingga kewenangan untuk menerbitkan SP2BKS saat ini ada pada Menteri.
2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 dimaksud tidak mengatur secara tegas subyek yang melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha setelah penerbitan SP2BKS. Sehingga pengawasan dalam penerbitan SP2BKS tetap dilakukan oleh PBT yang berkedudukan di UPT Pusat/UPTD Provinsi/SKPD Provinsi berdasarkan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50 Tahun 2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan.
3. Guna memudahkan pihak pemohon dan pihak verifikator dalam pelaksanaan perizinan PB-UMKU penyaluran benih kelapa sawit, berikut kami lampirkan alur proses bisnis pelaksanaan permohonan sampai dengan penerbitan SP2BKS melalui aplikasi OSS.

Demikian Surat Edaran ini kami buat untuk dipedomani, atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terima kasih.



Plt. Direktur Jenderal Perkebunan

Ir. Ali Jamil, MP, Ph.D.

Nip. 19650830 199803 1 001

Lampiran Surat 1

Nomor : 203/PI-400/E/05/2022
Tanggal : 25 Mei 2022

1. Gubernur Aceh;
2. Gubernur Sumatera Utara;
3. Gubernur Sumatera Barat;
4. Gubernur Riau;
5. Gubernur Jambi;
6. Gubernur Sumatera Selatan;
7. Gubernur Bengkulu;
8. Gubernur Lampung;
9. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung;
10. Gubernur Kepulauan Riau;
11. Gubernur DKI Jakarta;
12. Gubernur Banten;
13. Gubernur Jawa Barat;
14. Gubernur Jawa Tengah;
15. Gubernur DI Yogyakarta;
16. Gubernur Jawa Timur;
17. Gubernur Bali;
18. Gubernur Nusa Tenggara Barat;
19. Gubernur Nusa Tenggara Timur;
20. Gubernur Kalimantan Barat;
21. Gubernur Kalimantan Tengah;
22. Gubernur Kalimantan Selatan;
23. Gubernur Kalimantan Timur;
24. Gubernur Kalimantan Utara;
25. Gubernur Sulawesi Selatan;
26. Gubernur Sulawesi Tengah;
27. Gubernur Sulawesi Tenggara;
28. Gubernur Sulawesi Utara;
29. Gubernur Sulawesi Barat;
30. Gubernur Gorontalo
31. Gubernur Maluku;
32. Gubernur Maluku Utara;
33. Gubernur Papua;
34. Gubernur Papua Barat.

Lampiran Surat 2

Nomor : 203/PI-400/E/05/2022

Tanggal: 25 Mei 2022

Alur proses bisnis pelaksanaan penerbitan SP2BKS melalui aplikasi OSS

1. Pemohon mengajukan permohonan SP2BKS melalui aplikasi OSS, dengan memilih UMKU yang sesuai dengan kebutuhan dan dokumen pelengkapanya
 - a) UMKU untuk Perusahaan Perkebunan, tujuan menanam di kebun inti / plasma
 - b) UMKU untuk Produsen Pembesaran, tujuan pembesaran benih kemudian dijual dalam bentuk benih polibeg ke masyarakat umum
 - c) UMKU untuk Penelitian, tujuan untuk penelitian di lokasi yang tidak sama antara lokasi produksi benih dan lokasi penanaman
 - d) UMKU untuk Pekebun / Kelompok Tani, tujuan penjualan kecambah secara eceran kepada pekebun / kelompok tani oleh produsen kecambah
 - e) UMKU untuk Seed Processing Unit, tujuan untuk memindahkan biji kelapa sawit yang akan diproses pengecambahan dengan lokasi berbeda oleh produsen kecambah
2. Verifikator Direktorat Perbenihan Perkebunan akan melakukan verifikasi terhadap dokumen pelengkap permohonan SP2BKS. Frekuensi verifikasi diupayakan sesegera mungkin dan paling lama 7 hari kerja.
3. Bila dokumen kelengkapan belum sesuai dan harus diperbaiki maka petugas verifikator menyampaikan kepada pemohon berupa catatan perbaikan dokumen melalui aplikasi OSS.
4. Bila dokumen kelengkapan sudah sesuai maka petugas verifikator akan membuat Laporan Hasil Verifikasi (LHV) dan disetujui Direktur Perbenihan Perkebunan yang dilengkapi dengan dokumen lampiran SP2BKS
5. Verifikator akan membuat mengunggah dokumen lampiran SP2BKS dengan format pdf.
6. Kementerian Investasi / BKPM an. Menteri Pertanian menerbitkan Surat Persetujuan Penyaluran Benih Kelapa Sawit (SP2BKS).

Alur Bisnis Surat Persetujuan Penyaluran Benih Kelapa Sawit melalui Aplikasi OSS Hak Akses

Dirat. Perbenihan Perkebunan

